

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2013, beberapa kegiatan perlu dilakukan pergeseran yang disebabkan adanya kebutuhan mendesak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yaitu pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 ke Daerah serta penyesuaian kegiatan dan rekening dengan petunjuk teknis Kementerian terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
- 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tahun 2013 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Hasil Tembakau (DBHCT) Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1Seri D);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri D);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 1);

- 29. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 7);
- 30. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8A Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 8A);

Memperhatikan:

- 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 973/478/432.200/2013 tanggal 09 Juli 2013 perihal rekomendasi / persetujuan Pengalihan Kegiatan Pelatihan SDM Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 050/506/432.200/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal rekomendasi / persetujuan;
- 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 903/505/432.200/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal rekomendasi / persetujuan kegiatan DAK SD tahun 2013;
- 4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 903/509/432.200/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal rekomendasi / persetujuan pergeseran rekening DAK SMP/SMA/SMK dan DAK Tambahan tahun 2013;
- 5. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 903/600/432.200/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal rekomendasi / persetujuan Pergeseran Kegiatan dan rekening Belanja mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2013, untuk ketiga kalinya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

- Semula Rp. 800.686.498.195,18

- Bertambah<u>Rp.</u> 615.330.000,00

Jumlah belanja tidak langsung Setelah Perubahan Rp. 801.301.828.195,18

b. Belanja Langsung

- Semula Rp. 469.298.985.750,18

- Berkurang <u>Rp.</u> 615.330.000,00

Jumlah belanja langsung Setelah Perubahan Rp. 468.683.655.1750,18

c. Belanja Barang dan Jasa

- Semula Rp. 252.765.183.265,00

- Bertambah <u>Rp. 28.264.689.710,00</u>

Jumlah belanja barang dan jasa Setelah Perubahan Rp.281.229.872.975,00

d. Belanja Modal

- Semula Rp. 187.267.813.885,00

- Berkurang <u>Rp. 28.880.019.710,00</u>

Jumlah belanja Modal Setelah Perubahan Rp.158.187.794.175,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

- Semula Rp. 41.003.588.977,00

- Bertambah <u>Rp. 615.330.000,00</u>

Jumlah belanja barang dan jasa Setelah Perubahan Rp.41.618.918.977,00

- 2. Ketentuan dalam Lampiran III rincian penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. DINAS PENDIDIKAN

1) Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Kegiatan : Dana Alokasi Khusus SD sebesar

Rp.18.356.206.000 dilakukan pergeseran

Rekening

2) Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Kegiatan : Dana Alokasi Khusus SMP/SMA/SMK

sebesar Rp. 32.706.355.000

diubah menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK) sebesar Rp. 5.145.415.000

b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA (DAK) sebesar Rp. 11.214.810.000

c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK (DAK) sebesar Rp. 16.346.121.000

3) Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Kegiatan : Pengadaan Infrastruktur Pendidikan

(DAK Tambahan) sebesar Rp.

11.328.160.800

diubah menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu:

a) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK Tambahan) sebesar Rp. 7.200.350.000

b) Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK Tambahan) sebesar Rp. 4.127.810.800

4) Program : Peningkatan Kualitas

Pendidikan Siswa

Kegiatan : Bosda Pendidikan Dasar 9 Tahun

sebesar Rp. 3.839.387.640

Rekening : Belanja honor GTT sebesar

Rp. 479.000.000 dipindah pada kegiatan Insentif GTT sebesar Rp. 479.000.000

5) Program : Pendidikan Menengah

Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah

Menengah (BOSDA) sebesar

Rp. 3.839.387.640

Rekening : Belanja honor GTT sebesar

Rp. 420.000.000 dipindah pada kegiatan Insentif GTT sebesar Rp. 420.000.000

6) Program : Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Kegiatan : Insentif GTT semula dianggarkan

sebesar Rp. 2.900.000.000 berubah menjadi sebesar Rp. 3.799.000.000 b. SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat)

Program : Pemberdayaan Kesejahteraan

Masyarakat

Kegiatan : Biaya Operasional Penyaluran Beras

Miskin sebesar Rp. 771.516.000

Rekening : Belanja Barang yang akan diserahkan

kepada pihak ketiga sebesar

Rp. 615.330.000

dipindah pada Belanja tidak langsung Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 615.330.000 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

c. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Kegiatan : Pelatihan SDM PBB

sebesar Rp. 200.000.000

diubah menjadi

Program : Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah dan Dana Perimbangan

Kegiatan : Optimalisasi dan Costumisasi SIM PBB

sebesar Rp. 200.000.000

d. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program : Pencegahan Dini

Penanggulangan Korban Bencana Alam

Kegiatan : Pendampingan PNBP

sebesar Rp. 890.000.000

Rekening : Belanja Modal Pengadaan Kontruksi

Jaringan air bersih / air minum

sebesar Rp. 825.000.000

diubah menjadi 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Pencegahan Dini Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Kegiatan : Pengadaan Tandon penampungan air

Bersih sebesar Rp. 180.000.000

2. Program : Pencegahan Dini Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Kegiatan : Pembuatan saluran pembuang

Kelurahan Jungcangcang sebesar Rp. 195.000.000

3. Program : Pencegahan Dini Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Kegiatan : Pembuatan tebing penahan longsor

Desa Pana'an sebesar Rp. 120.000.000

4. Program : Pencegahan Dini Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Kegiatan : Pembuatan tebing penahan longsor

Desa Pademawu Barat sebesar Rp. 170.000.000

5. Program : Pencegahan Dini Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Kegiatan : Pembuatan tebing penahan longsor

Desa Grujukan sebesar Rp. 160.000.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 22 Juli 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 13